

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN HUKUM**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif yaitu melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>1</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.<sup>2</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

#### **C. Bahan penelitian**

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap obyek penelitian meliputi:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

<sup>2</sup>Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 hal. 50.

- a) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
- b) Undang- undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Kitab Undang-undang Hukum Peradata.

## 2. Bahan hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur, buku-buku, makalah, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian tentang perlindungan hukum pemegang PPJB dalam proses kepailitan.

### 1. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa kamus dan enslikopedia.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan data penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian yaitu membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet, kaitannya dengan penelitian, peneliti mengkaji Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Peraturan Perundang-undangan dan literature lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pemegang PPJB Pemilik Kios dalam Proses Kepailitan.

### **E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian hukum normatif dengan mencari dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti perpustakaan, media internet, dan seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Teknik pengolahan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif melalui pemilahan dan penyeleksian yang akan dibuat secara sistematis dan mengklasifikasikan bahan penelitian menurut penggolongannya.

### **G. Teknik Analisis Hasil Penelitian**

Analisis hasil penelitian adalah kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mendukung, mengkritisi, memberikan saran dan komentar selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari hasil analisis hasil penelitian tersebut menggunakan ide dan pikiran sendiri.

Dalam menganalisis hasil penelitian dilakukan dengan metode presfektif yaitu memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum.

